

Bappebti Terbitkan Beleid Baru Untuk Pastikan Legalitas Aset Kripto, Ini Yang Diatur

Tanggal : Selasa , 12 Januari 2021
 Media : kontan online
 Halaman : 1
 Wartawan : Intan Nirmala Sari
 Muatan Berita : Positif
 Narasumber : Sidharta Utama (*Kepala Bappebti*)
 Rubrik : Investasi
 Topik : Kripto

INVESTASI / KOMODITAS

Bappebti terbitkan beleid baru untuk pastikan legalitas aset kripto, ini yang diatur

SEBUKA, 12 Januari 2021 | 06:30 WIB



Iklan oleh Google
 Klik untuk melihat Menghapus iklan ini

Reporter: **Intan Nirmala Sari** | Editor: **Herlina Kartika Dewi**

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Demi memberi kepastian hukum bagi investor aset kripto di Tanah Air, Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Peraturan tersebut diterbitkan dan mulai berlaku sejak 17 Desember 2020.

"Dengan terbitnya peraturan Bappebti (Perba), diharapkan perdagangan fisik aset kripto di Indonesia mampu memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi masyarakat yang bertransaksi fisik aset kripto di Indonesia," jelas Kepala Bappebti Sidharta Utama dalam keterangan resminya Senin (11/1).

Iklan oleh Google
 Klik untuk melihat Menghapus iklan ini

Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 memuat beberapa ketentuan seperti mengatur secara teknis tata cara termasuk persyaratan penetapan aset kripto, mekanisme penambahan dan pengurangan jenis aset kripto dalam daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.

Selain itu, beleid ini juga mengatur mekanisme penyelesaian kepada pelanggan akibat dari delisting aset kripto yang tidak terdaftar dalam perba dimaksud.

Baca Juga: [Mau Investasi uang kripto seperti bitcoin? 13 percobaan ini dapat loh Bappebti](#)

Ada lima hal yang menjadi pokok pengaturannya, yakni:

1. Dasar penetapan terhadap jenis aset kripto yang akan memiliki dua pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis (melihat peringkat 500 coin market cap (CMC) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c Perba Nomor 5 Tahun 2019). Apabila pendekatan penilaian Analisis Hierarki Proses (AHP) Bappebti dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, profil tim dan anggota tim yang mengembangkan, tata kelola sistem blockchain, stabilitas sistem blockchain, roadmap yang mengjabarkan rencana pengembangan sistem blockchain yang dapat diverifikasi pencapaiannya, serta nilai standar 0,5.

2. Mekanisme pengkajian atau evaluasi terhadap daftar aset kripto.

3. Tata cara mekanisme delisting aset kripto yang tidak terdaftar dalam daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.

4. Langkah penyelesaian terhadap pelanggan yang jenis aset kriptonya dicabut dalam daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.

5. Norma tambahan yang wajib dilakukan oleh pedagang fisik aset kripto yang memperdagangkan aset kripto yang tidak masuk dalam 500 CMC, namun nilai AHP di bawah atau di atas 0,5.

"Dalam regulasi tersebut, Bappebti menetapkan 229 jenis aset kripto yang bisa diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Dengan demikian, wajib dilakukan delisting jenis aset kripto di luar dari jumlah tersebut di atas dengan diikuti dengan kepastian langkah penyelesaian bagi pelanggan," jelas Sidharta.

Penerbitan regulasi juga bertujuan untuk mencegah penggunaan aset kripto untuk tujuan ilegal, seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, serta pengembangan senjata pemusnah massal. Hal itu sesuai rekomendasi standar Internasional Financial Action Task Force untuk melindungi pelanggan aset kripto serta memfasilitasi inovasi dan penambahan aset kripto di Indonesia.

Menurut Sidharta, hingga saat ini perdagangan pasar fisik aset kripto terus meningkat dan segmentasinya semakin luas. Hal tersebut ditandai dengan naiknya harga kom aset kripto tertentu di pasar fisik aset kripto yang diperdagangkan oleh calon pedagang aset kripto. Salah satunya yaitu Bitcoin.

Baca Juga: [Transaksi masih minim, Bappebti bakal dorong transaksi multilateral di 2021](#)

Asal tahu saja, sejak awal 2020, lonjakan harga Bitcoin telah menguas lebih dari 220%. Harga 1 BTC dapat mencapai Rp 375 juta sampai dengan Rp 450 juta. Awal tahun ini, harga Bitcoin membaik Rp 300 juta dan masih ada kecenderungan untuk terus naik. Hal tersebut mengindikasikan perdagangan fisik aset kripto mulai kembali diminati masyarakat Indonesia.

Sidharta menambahkan, penerbitan beleid tersebut merupakan suatu rangkaian dari amandemen ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. Peraturan tersebut telah diubah beberapa kali. Perubahan terakhir dilakukan melalui Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.